

**ANALISIS *MAQAŞID AL-SHARI'AH* TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN  
BERAT ATAS PELANGGARAN IZIN PERCERAIAN OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN  
2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH**

**SHAFIRA CANDRA DEWI**

**9.311.016.18**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS *MAQASHID AL-SHARI'AH* TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN BERAT  
ATAS PELANGGARAN IZIN PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Oleh :

**SHAFIRA CANDRA DEWI  
NIM. 9.311.016.18**

**Disetujui Oleh :**

Pembimbing I,



**Dr. Muhammad Sofikhudin, M.H.I.**  
NIP. 19880926 201903 1 004

Pembimbing II,



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.**  
NIP. 19840804 201903 1 004

## NOTA DINAS

Kediri, April 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Shafira Candra Dewi

NIM : 9.311.016.18

Judul : Analisis *Maqashid Al-Shari'ah* Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



**Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.**

NIP. 19880926 201903 1 004



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.**

NIP. 19840804 201903 1 004

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, April 2022

Lampiran : 4 (berkas) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Shafira Candra Dewi

NIM : 9.311.016.18


Judul : Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.**

NIP. 19880926 201903 1 004

Dosen Pembimbing II,



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.**

NIP. 19840804 201903 1 004

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN  
BERAT ATAS PELANGGARAN IZIN PERCERAIAN OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN  
2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SHAFIRA CANDRA DEWI  
9.311.016.18**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
pada tanggal 29 Juni 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. 196406242002121001

  
(.....)


2. Penguji I  
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.  
NIP. 198809262019031004

  
(.....)

3. Penguji II  
Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.  
NIP. 198408042019031004

  
(.....)

Kediri, Juli 2022  
Dekan Fakultas



**Dr. Khamim, M.Ag**  
NIP. 19640624 200212 1 001

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”

(Imam al-Syathibi)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shafira Candra Dewi  
NIM : 931101618  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri,  
Yang membuat pernyataan



**SHAFIRA CANDRA DEWI**  
NIM. 931101618

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua saya Bapak Edy Kusuma, Ibu Sulis Setyowati dan Adik Krisna Fariz beserta keluarga Bani Idris dan Bani Djamiran atas dukungan dan do'a yang tiada hentinya selama pengerjaan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing I Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. dan Dosen Pembimbing II Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk semua dosen pengampu mata kuliah di IAIN KEDIRI yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat berdiskusi penulis.
4. Teman seperjuangan saya, Rukhila Maria Ulfa, Silvi Chumairotun Nadiyah, Amalia Ma'rifatul Munawaroh, Annisa Aprilia, Vivin Nurviana, Rizal Baharuddin, teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2018, serta teman-teman Ma'had Darul Hikmah IAIN Kediri khususnya angkatan ke-3 yang telah menemani dan menyemangati saya dalam menempuh pendidikan selama S1 ini.
5. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu penulis dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

Semoga Allah senantiasa menyertai setiap langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Aamiin.



## ABSTRAK

Shafira Candra Dewi, Dosen Pembimbing Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.: Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Syari'ah, IAIN Kediri 2022.

**Kata Kunci:** pegawai negeri sipil, izin perceraian, hukuman disiplin berat.

Perubahan regulasi di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu regulasi yang diubah yaitu PP tentang Disiplin PNS yang semula diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010 kemudian diganti dengan PP No. 94 Tahun 2021. Terdapat hal menarik yang ditemukan oleh penulis ketika salah satu hukuman disiplin berat pada PP No. 53 Tahun 2010 menyebutkan adanya hukuman “pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Kemudian pada PP No. 94 Tahun 2021, hukuman tersebut dihapuskan. Lantas penulis tertarik untuk menganalisis hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 menurut perspektif *maqasid al-shari'ah* dengan tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui hukuman disiplin berat mengenai pelanggaran terhadap izin perceraian oleh pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. 2) Untuk mengetahui analisis *maqasid al-shari'ah* terhadap hukuman disiplin berat atas pelanggaran terhadap izin perceraian oleh pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

Hasil dari penelitian ini: 1) Hukuman disiplin berat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, b dan c yang meliputi: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 2) Analisis *maqasid al-shari'ah* terhadap hukuman disiplin berat atas pelanggaran terhadap izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep *maqasid al-shari'ah* yaitu *hifz al-'irdi* (memelihara kehormatan). Bahwa hukuman paling berat dalam hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 adalah “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” lebih memperhatikan hak profesi PNS. Selanjutnya dalam ranah hukum pidana Islam, hukuman disiplin berat termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* karena ditetapkan oleh penguasa yaitu presiden.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : ditulis *dalla*

## 3. Ta' Marbuṭah.

a. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fīṭr*

## 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## 5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

## 6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

## 7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī‘ah*

## 8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## 9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

## 10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur’an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. selaku pembimbing I dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Yth. Seluruh Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.

5. Kepada orang tua, keluarga besar, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, Mei 2022

Shafira Candra Dewi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
<b>BAB II</b> <b>KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Maqaşid al-Shari'ah</i> .....	11
B. Unsur Penting dalam <i>Maqaşid al-Shari'ah</i> .....	13
C. Cerai dalam Pandangan Islam .....	17

	D. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	18
	E. Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	20
	F. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	21
	G. Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	23
	H. Maslahat Perceraian.....	26
	I. Maslahat sebagai Pegawai Negeri Sipil.....	27
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	30
	B. Sumber Penelitian.....	31
	C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
	D. Analisis Bahan Hukum.....	33
	E. Uji Keabsahan Bahan Hukum .....	34
	F. Tahap-tahap Penelitian .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
	A. Paparan Data.....	36
	1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	36
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Beserta Penjelasannya .....	38
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11	



	Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Beserta Penjasannya.....	40
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Beserta Penjasannya.....	41
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Beserta Penjasannya.....	43
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Beserta Penjasannya .....	45
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Beserta Penjasannya .....	47
B.	Temuan Penelitian .....	49
1.	Perubahan Aturan Hukuman Disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 .....	49
2.	Konsep <i>Hifz al-'Irđi</i> dan Hukuman <i>Ta'zir</i> sebagai Analisis dalam Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil .....	52

## BAB V PEMBAHASAN

A.	Hukuman Disiplin Berat Mengenai Pelanggaran Terhadap Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 .....	55
----	---	----

B. Analisis <i>Maqāṣid al-Shari'ah</i> Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 .....	58
<b>BAB VI</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	68
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Lembar Konsultasi

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup